

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
INSENTIF PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI MADE DYANA CAHYANI TORI
NIM : 1915644168

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Ni Made Dyana Cahyani Tori
1915644168**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Timur dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat.

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Timur dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak badan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar di Denpasar. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan insentif pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS AND TAX INCENTIVES ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

**Ni Made Dyana Cahyani Tori
1915644168**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxation is a form of direct contribution and must be paid by the people to the state. Taxation plays an important role in the life of the state, especially in Indonesia, which is used for development purposes and finances government spending. Public awareness to pay taxes is still low coupled with the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax incentives on corporate taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic at the East Denpasar Tax Service Office (KPP) and West Denpasar Tax Service Office (KPP).

This research was conducted in Denpasar City at the East Denpasar KPP and West Denpasar KPP. This type of research is quantitative research. The number of samples used in this study were 100 corporate taxpayer respondents in the form of a Limited Liability Company (PT) business entity registered in Denpasar. The sampling technique used in this study was random sampling. Data collection was carried out using a questionnaire method. The data analysis technique in this study was multiple linear regression analysis using the SPSS (Statistical Product and Service Solution) program.

The results showed that the variables of taxpayer awareness, tax sanctions and tax incentives had a positive effect on corporate taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic at the East Denpasar Tax Office and West Denpasar Tax Service Office. Future research is expected to be able to add other variables besides taxpayer awareness, tax sanctions, and tax incentives that affect taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Incentives, Taxpayer Compliance.

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : NI MADE DYANA CAHYANI TORI
NIM : 1915644168

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Dyana Cahyani Tori
NIM : 1915644168
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Masa Pandemi Covid-19
Pembimbing : 1. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si
2. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E.Ak., M.Si
Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



Ni Made Dyana Cahyani Tori

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : NI MADE DYANA CAHYANI TORI
NIM : 1915644168**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si

Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E.Ak., M.Si

NIP 199103172020122002

NIP. 197902242006042002

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



**I Made Sudana, SE., M.Si
NIP 196112281990031001**


SKRIPSI
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. **Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si**
NIP 199103172020122002

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

A black ink signature of the first member, 'Tari', is written over the text of the department and institution.

2. **Wayan Tari Indra Putri, S.S. T.AK., M.Si**
NIP. 199212272019032027

A black ink signature of the second member, 'Dewinta', is written below the text of the first member.

3. **Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si**
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarah dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini telah menyediakan
5. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua tercinta Bapak I Wayan Agus Toriana dan Ibu Ni Wayan Sumaryani. Terimakasih atas dukungan, nasihat, dan doanya yang tulus tiada hentinya untuk memotivasi penulis dalam studi serta dalam menyelesaikan

skripsi ini

8. Kakak, adik serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas dukungan dan ide-ide ataupun saran-saran serta bantuan yang telah diberikan sampai pada terealisasinya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis serta tidak akan berhasil tanpa bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Badung, Juli 2023

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Alaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40
D. Variabel Penelitian dan Devinisi.....	42
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	45
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Hasil Penelitian	52
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian	61
C. Pembahasan.....	67
D. Keterbatasan Penelitian.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Implikasi.....	74
C. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 2.2 Gambar Hipotesis Penelitian.....	38
Gambar 3.1 Jumlah Perseroan Terbatas (PT) di Wilayah Bali	41



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Wilayah Bali	5
Tabel 1.2 Data Realisasi SPT Wajib Pajak Badan Kota Denpasar Tahun 2018-20227	
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Responden	46
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)....	53
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas	55
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif	57
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4. 10 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	65
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia adalah salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang terutang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dapat tercapai jika roda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik dan pembangunan di segala bidang dilaksanakan dengan tepat serta didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara Indonesia yang paling besar berasal dari pajak di mana salah satu fungsi pajak juga adalah sebagai fungsi penerimaan.

Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang sangat mematikan, di mana virus ini sangat berdampak kepada sektor ekonomi. Stabilitas ekonomi di beberapa negara mengalami penurunan yang sangat drastis termasuk negara Indonesia. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia (Fazriputri et al., 2021).

Pandemi Covid-19 akan mengakibatkan penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan

kesehatan dan perekonomian nasional (Dewi et al. 2020). Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia, selain itu terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah yang juga merupakan penyumbang pendapatan negara. Menurut Cahyani dan Noviani, (2019) pajak menjadi salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara, karena penerimaannya yang terbilang tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara yang lain, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2023*

Gambar 1.1 Penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk tujuan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1). Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan

harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia.

Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Adanya pendapatan dari pajak pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan Negara (Sani Asih dan Yudana Adi, 2020). Hampir bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara (Mahfud et al., 2017).

Setiap rakyat wajib membayar pajak sesuai dengan aturannya. Yang dikategorikan sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan (subjek pajak). Wajib pajak badan yaitu mereka yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayaran pajak, pemotong ataupun pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi, atau operator dibidang usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dana pensiun, yayasan dan sebagainya. Di Indonesia, setiap badan wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak (Lizara dan Simangunsong, 2021).

Reformasi perpajakan secara menyeluruh telah dilaksanakan pada tahun 1984, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*

menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol, (2007) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Hal ini menyebabkan tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Pandemi Covid-19 menyebabkan diperlakukannya adaptasi kebiasaan baru yang menimbulkan dampak bagi berbagai aspek, mulai dari kesehatan bahkan berdampak pada perekonomian (Aprilianti, 2021). Contohnya pada perkembangan kepatuhan pajak di Wilayah Bali yang digambarkan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel

1.1.

JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Wilayah Bali

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Tingkat Penerimaan Pajak
2018	10.532.984.643.000	9.586.843.532.858	91,02%
2019	11.660.708.058.000	11.001.814.127.111	94,35%
2020	9.024.918.462.000	7.750.089.173.325	85,87%
2021	7.990.505.774.000	7.359.833.371.501	92,11%
2022	7.716.098.137.000	10.183.622.136.603	131,98%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Berdasarkan Tabel 1. 1 Persentase tingkat penerimaan pajak dapat dicari dengan cara jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target. Target dapat diperoleh dari laporan pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak kemudian hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat dilakukan perhitungan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak pada periode sebelumnya dan menentukan target peningkatan tingkat kepatuhan pada periode berikutnya. Target tersebut dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak.

Dari data yang didapat pada Tabel 1.1 dilihat bahwa persentase tingkat penerimaan pajak pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Oleh karena itu, persentase tingkat penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2021 berfluktuasi. Namun, secara keseluruhan terdapat kecenderungan kenaikan pada persentase tingkat penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2019,

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021. Penurunan persentase penerimaan pajak pada tahun 2020 disebabkan pada tahun tersebut adanya pandemi Covid-19 yang sudah menyebar di wilayah Bali. Hal ini dipengaruhi oleh pembatasan kegiatan ekonomi yang diterapkan sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19.

Penurunan perekonomian yang telah terjadi dapat disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata yang merupakan pendapatan terbesar, pembatasan kegiatan masyarakat termasuk adanya pembatasan jam operasional pusat perdagangan dan adanya kebijakan bagi pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan di tempat kerja bahkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerja sehingga menurunkan penghasilan dari masyarakat (Ristyani, 2021). Banyak pihak swasta yang mau tidak mau harus menutup usahanya serta tidak sedikit juga harus merumahkan sebagian besar karyawannya karena minimnya pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan (Selvi dan Ramdhan, 2020). Perkembangan kepatuhan dari Wajib Pajak Badan di Kota Denpasar pada tahun 2018-2022 terlihat pada tabel 1. 2.

Tabel 1.2
Data Realisasi SPT Wajib Pajak Badan Kota Denpasar
Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Badan	Persentase Tingkat Kepatuhan
2018	9.473	6.528	68,91%
2019	9.660	7.142	73,93%
2020	10.465	6.886	65,80%
2021	10.740	7.106	66,16%
2022	10.038	8.111	80,80%

Sumber: KPP Denpasar Timur dan KPP Denpasar Barat, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang didapat dengan adanya fenomena yaitu wajib pajak badan terdaftar wajib SPT memiliki perbandingan yang terbilang rendah dibandingkan dengan yang melaporkan SPT nya yaitu pada kolom realisasi SPT Badan maka persentase tingkat kepatuhannya dapat dibilang belum maksimal pada Wajib Pajak Badan di Kota Denpasar. Ditambah dengan adanya pandemi kemarin pada tahun 2019-2020, terlihat adanya peningkatan jumlah WP Badan, akan tetapi persentase kepatuhan WP Badan semakin menurun. Artinya WP Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi yang melaporkan SPT nya memiliki perbandingan yang terbilang rendah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat beberapa hal yang ada dalam diri wajib pajak yang memengaruhi sikapnya dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.2 yaitu data realisasi SPT wajib pajak badan Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan sebesar 68,91% berarti dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 9.473, hanya 6.528 wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Dengan kata lain, terdapat sekitar 31,09% wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut.
2. Tahun 2019 persentase tingkat kepatuhan sebesar 73,93% berarti dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 9.660, hanya 6.528 wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Dengan kata lain, terdapat sekitar 26,07% wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut.
3. Tahun 2020 persentase tingkat kepatuhan sebesar 65,80% berarti dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 10.465, hanya 6.886 wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Dengan kata lain, terdapat sekitar 34,20% wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut. Persentase kepatuhan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019.
4. Tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan sebesar 66,16% berarti dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 10.740, hanya 7.106 wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Dengan kata lain, terdapat sekitar 33,84% wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020.

5. Tahun 2022 persentase tingkat kepatuhan sebesar 80,80% berarti dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 10.038, hanya 8.111 wajib pajak badan melaporkan SPT. Dengan kata lain, terdapat sekitar 19,20% wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut. Persentase kepatuhan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Persentase tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT pada setiap tahunnya. Semakin tinggi persentase kepatuhan, semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, semakin rendah persentase kepatuhan, semakin banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT dengan keterlambatan. Oleh karena itu, persentase tingkat kepatuhan ini penting untuk memantau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Kesadaran akan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri sangat diharapkan oleh pemerintah demi menstabilkan perekonomian Indonesia. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak berasal dari wajib pajak yang secara tulus (Zuli Alfina, 2021). Agar tanggung jawab pembayaran pajak terlaksana dengan baik terdapat faktor lain

yang mendukung kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Christian dan Amanah, 2019). Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan biasanya sanksi ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Arifin dan Nasution, 2017).

Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk meneruskan pembangunan yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang menurun, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak (S. Dewi et al., 2020). Dampak yang ditimbulkan virus Covid-19 sangat besar oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal salah satunya yaitu pemberian insentif pajak.

Pemberian insentif pajak yaitu berupa PPh final berdasarkan PP 23 ditanggung pemerintah (DTP). Latar belakang pemberian insentif ini sebagai respon pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha di Indonesia, akibat adanya pandemi Covid-19 yang turut menjangkau wajib pajak badan

dalam bentuk usaha PT dan untuk meringankan beban masyarakat agar masyarakat masih bisa membayar pajak di tengah krisis perekonomian.

Kebijakan pemberlakuan insentif berlaku pada awal tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. PMK ini sedianya berlaku sampai dengan Bulan Juni 2021. Peningkatan kembali jumlah kasus terinfeksi Covid-19 menjadikan pemerintah memperpanjang pemberian insentif perpajakan sampai dengan Bulan Desember 2021, perpanjangan ini diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana dan teori atribusi. Teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan mengenai bagaimana manusia berperilaku dan bertindak. Teori perilaku terencana relevan menjelaskan penelitian ini karena akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik pada saat membayar maupun melaporkan pajak di tengah pandemi Covid-19 mereka dari sisi psikologis (Andrew dan Sari, 2021). Teori atribusi adalah teori yang memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memberikan tafsiran pada kejadian-kejadian tertentu, serta akan memiliki kaitan erat dengan pikiran dan perilaku dari setiap orang (Heider, 1982).

Penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran, sanksi, dan insentif pajak karena variabel tersebut masih menunjukkan hasil akhir yang beragam atau masih menghasilkan hasil akhir yang inkonsisten. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Mahfud et al., (2017), A. P. Dewi dan Susanto, (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tan et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian dan Amanah (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Andrew dan Sari (2021) dalam penelitiannya mengungkap bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian oleh Yulistiani et al., (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Andreansyah dan Farina, (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2019) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Dewi et al., (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta melihat situasi pandemi Covid-19 maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19?
2. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran pajak pada kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan terkait faktor-faktor yang memengaruhi

kepatuhan wajib pajak badan, serta dapat memberikan kontribusi pada teori perilaku terencana mengenai kesadaran, sanksi, dan insentif pajak yang merupakan faktor pendukung terkait kepatuhan wajib pajak badan yang nantinya dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang mengangkat topik yang sama sebagai bahan pembandingan penelitian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu dukungan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan pada saat pandemi Covid-19.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pembahasan dan penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka mereka mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan memutuskan untuk membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi yang diberikan akan mendorong para wajib pajak untuk berpikir kembali jika mereka tidak membayar pajak dan juga dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan meningkat.
3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19. Meskipun kebijakan insentif pajak sehubungan dengan Covid-19 bersifat sementara, namun keputusan tersebut cukup membantu wajib pajak dalam meringankan beban pajak. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin banyak insentif yang diberikan maka dapat membantu mengurangi beban biaya perpajakan sehingga wajib pajak badan tidak merasa terbebani oleh tanggung jawabnya dalam membayar pajak dan mematuhi pembayaran pajak.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis berdasarkan pembahasan paparan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini yaitu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dan dapat memberikan kontribusi pada teori perilaku terencana mengenai kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Implikasi Praktis


Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran negara melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak badan.

C. **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dipaparkan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) adalah:

1. Penelitian ini menguji pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menambahkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti efektivitas sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak badan wilayah Denpasar. Penelitian berikutnya diharapkan memperluas penelitiannya seperti wajib pajak di Bali agar hasil penelitian lebih menyeluruh.
3. Bagi pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan insentif pajak serta tetap memberikan sanksi pajak agar wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak.
4. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran pajaknya dan memahami fungsi dan manfaat pajak yang merupakan partisipasi dalam rangka menunjang pembangunan negara sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh membayar pajak tanpa merasa terbebani oleh tanggungjawab membayar pajak.

5. Bagi peneliti selanjutnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini pada saat penyebaran kuesioner kepada responden WP Badan yang lingkupnya sulit dijangkau dan waktu pengumpulan datanya terbilang lama sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari solusi yang lebih baik terkait jangkauan agar bisa mengefisienkan waktu penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes.*
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy , tax amnesty , kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–185.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Christian, R., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–17.

- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). *The 4th Beneficium (Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology)*, 19, 376–390.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fazriputri, N., Widiastuti, N., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik Umkm Di Kota Bekasi). *Prosiding Biema Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 2(2), 657–676.
- Ferry, W. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5), 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v1i1.626>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Universitas Diponegoro. Edisi 9*. Universitas Diponegoro, 490.
- Heider, F. (1982). *The psychology of interpersonal relations*. Psychology Press.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*.
- Kusumaningrum, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331>
- Lizara, T. N. A., & Simangunsong, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-Spt Tahunan Badan, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Spt Tahunan Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 95–103. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v2i2.73>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di. *Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 9, 1–9.
- Mertayasa, I. W., Seri Ekayani, N. N., & Jayanti, L. G. . S. E. (2021). Pengaruh E-Filing, Sanksi, Kesadaran, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2928.29-34>

- Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(32), 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor. *Accounting Global Journal*, 4(86), 167–182.
- Muhamad M S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Volume 14, Nomor 1, Mei 2019: 69–86.
- Panjaitan, T. A. I. (2018). *Perpajakan Sebagai Pemoderasi Tri Astuti Ingrid Panjaitan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. 3(1), 58-73.
- Prakoso, A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)*. Vol. 4 No., 18–31.
- Rahayu, N. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. 4(1), 211–226.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Ristyani, L. P. Y., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 399. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36152>
- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No, 2(1), 25.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Sugiyono, P. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.

- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan edisi ketiga*.
- Walidain, M. B. (2019). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 163–163.
- Wardana, M. F. K., Azzahra, S. N., Ulfira, B. R., & Ahla, S. (Eds.). (2020). *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*. CV Budi Utama.
- Yulistiani, V., Yusup, M., Saepul Rahman, R., Mia Lasmaya, S., & Pasundan, S. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.55208/aj>
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI